

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjih Lt. III
23242 065132874



dpmpstp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No. SK :

Perizinan

Persyaratan

1. Persyaratan Izin Baru : Rekaman KTP Pemilik dan Penanggung rumah sakit (dokter penanggung jawab)
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan jika tempat usaha Berbadan Hukum kecuali (Non Perseorangan)
3. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Perseroan Terbatas (PT)
4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Denah Bangunan Rumah Sakit (Ruangan Dalam Rumah Sakit)
5. Daftar Peralatan Inventaris Rumah Sakit
6. Rekaman Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terakhir
7. Rekaman Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kandungan
8. Rekaman Surat Izin Praktek Bidan
9. Struktur Organisasi Rumah Sakit Bersalin
10. Dokumen UKL dan UPL
11. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar
12. Persyaratan Perpanjangan Izin : Rekaman KTP Pemilik dan Penanggung Jawab klinik (dokter penanggung jawab)
13. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM beseta perubahannya (jika terjadi perubahan)
14. Daftar Peralatan Inventaris Rumah Sakit
15. Rekaman Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terakhir
16. Rekaman Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kandungan
17. Rekaman Surat Izin Praktek Bidan dan Surat Izin Kerja Bidan
18. Struktur Organisasi Rumah Sakit Bersalin (jika terjadi perubahan)
19. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar
20. Surat Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon melakukan pendaftaran Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Operator Si Cantiku melakukan pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Rumah Sakit Bersalin dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin

Pengaduan Layanan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

2 Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5 Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id

6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh